



## KEWENANGAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGAN RAYA

**Agus Jalizar**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 04/02/2020

Disetujui : 10/04/2020

### Kata Kunci :

kewenangan;  
pengangkatan pejabat;  
dinas;  
Nagan Raya;

### Abstrak

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, pengaturan Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Khusus Provinsi Aceh diatur secara Khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota berwenang mengangkat Pejabat pada instansi perangkat daerah, namun di Kabupaten Nagan Raya pengangkatan Pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya mendapatkan surat perintah pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri karena menurut Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, Apakah pengangkatan Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan pejabat pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan Pejabat dilingkungan perangkat daerah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



### Corresponding Author:

Agus Jalizar,

Email: agusjalizar@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah banyak merubah sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan sistem otonomi daerah diseluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini diatur dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2): “pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah membawa perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana dalam sistem otonomi daerah semua kepala daerah dapat mengelola sendiri daerah pemerintahannya secara otonom kecuali dalam beberapa hal yang kewenangan itu masih di pegang oleh pusat.

Salah satu kewenangan penuh kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan didaerahnya adalah kebebasan dalam menata dan mengangkat para aparatur pemerintahan di daerah, yang diantaranya kepala dinas, Badan atau kantor dan jabatan lainnya dilingkungan pemerintahannya. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Kepala Daerah mengangkat dan/atau melantik kepala perangkat daerah dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat (4)”.

Selain aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan secara otonom, ada beberapa provinsi yang menjalankan sistem Pemerintahan berdasarkan otonomi khusus diantaranya Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan Provinsi Aceh yang menjalankan sistem pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Provinsi Aceh yang menjalankan sistem pemerintahan secara otonomi khusus mengatur sistem pengelolaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga mengatur tentang kewenangan Kepala Daerah mengangkat Pejabat pada Dinas, Badan, dan kantor, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala dinas ditingkatkan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul sekretaris daerah Aceh, dan pada ayat (4) menyatakan kepala dinas di kabupaten/kota diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul sekretaris daerah di kabupaten atau kota.

Kewenangan ini merupakan hak prerogatif kepala daerah dalam mengangkat pejabat dilingkungan perangkat daerah diwilayah pemerintahannya. Namun ternyata khusus lingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Bupati/Walikota tidak bisa melakukan pengangkatan pejabat dilingkungan dinas tersebut secara mutlak. Hal ini terjadi di Kabupaten Nagan Raya, dimana Bupati Nagan Raya pada tahun 2018 mengangkat pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor

821.2/631/Kpts/2018 tertanggal 4 Mei 2018. Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang merupakan daerah provinsi yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pengangkatan pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya kemudian mendapat teguran dari kementerian Dalam negeri, berdasarkan Surat 821.2/9402 Tanggal 25 Mei Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MM, dimana dalam surat tersebut Kementerian Dalam Negeri meminta Bupati Nagan Raya untuk membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Mutasi dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya. Dalam pandangan Kementrian Dalam Negeri bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan., dimana dalam Pasal Pasal 83A ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur".

Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat Pejabat dilingkungan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil, yang mana ketentuan ini telah tumpang tindih kewenangan dalam hal pengangkatan pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil didaerah yang merupakan bagian dari lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pemerintahan Kabupaten yang berada di bawah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Nagan Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang administrasi Kependudukan, Kewenangan mengangkat pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil bukan lagi menjadi Kewenangan kepala daerah. Dimana Bupati/Walikota hanya mengusulkan melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat Pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya secara otonomi, dan pengaturan lebih lanjut diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dimana pengangkatan Pejabat dilingkungan perangkat Pemerintah Deaerah merupakan kewenangan dari Gubernur untuk tingkatan provinsi dan kewenangan Bupati/walikota untuk tingkatan Kabupaten/Kota.

Sehingga kondisi ini menjadi sebuah permasalahan hukum ketatanegaraan. Apakah pengangkatan dan memberhentikan Pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* (hukum normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (*studi dogmatic/doktrinal research*) dan sering juga disebut sebagai penelitian yang bersifat teoritis. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan mengkaji hukum dari aspek normatif.

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan, mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, bulletin dan jurnal, dokumen resmi serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kewenangan Pengangkatan Pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya berdasarkan aturan yang berlaku

Pengangkatan pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 oleh Bupati Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor Nomor 821.2/631/Kpts/2018 tertanggal 4 Mei 2018.

Pengangkatan Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya kemudian mendapatkan teguran dan peringatan dari Kementerian Dalam Negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri dalam suratnya yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arief Fakhruллоh, SH, MH. Menyebutkan bahwa pengangkatan Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerintahkan Bupati Nagan Raya untuk membatalkan Surat Keputusan tersebut dengan mengembalikan kembali Pejabat yang sudah dimutasi ke tempat lain atau dinonjobkan.

Menurut pandangan Menteri Dalam Negeri kewenangan pengangkatan Pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan di Kabupaten merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 83A ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan

di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur”.

Kewenangan pengangkatan pejabat dilingkungan Dinas Pencatatan Sipil Kabupten Nagan Raya tahun 2018 yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya merujuk pada kewenangan Bupati dalam menjalankan system pemerintahan Daerah secara prinsip otonomi khusus. dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh: “Kepala dinas kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota”.

Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa Kepala Dinas kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Sehingga tidak bisa langsung dikatakan kalau Surat Keputusan Bupati Nagan Raya tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilingkungan Dinas kependudukan Kabupaten Nagan Raya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena keputusan Bupati Nagan Raya mengangkat Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya juga mempunyai dasar hukum yang jelas.

Kajian hukum terkait kewenangan pengangkatan Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya harus merujuk pada asas hukum yang berlaku, karena ada dualisme kewenangan terkait pengangkatan pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu daerah yang menjalankan sistem otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota”.

Provinsi Aceh menjalankan otonomi secara luas, menurut pendapat Syamsudin Haris mengemukakan bahwa kewenangan Otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Syamsuddin Haris diatas, secara tegas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menjalankan kekuasaan berdasarkan otonomi khusus seluas-luasnya mengklasifikasikan kewenangan pemerintah pusat yang masih berlaku di provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan pemerintahan Aceh berwenang mengatur dan mengurus semua urusan Pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintah pusat yang disebutkan disitu hanya meliputi urusan: pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 124 ayat (2) yang menyebutkan “Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dikarena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak mengamanahkan aturann pelaksana tentang mekanisme pembinaan aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Daerah (Qanun) namun merujuk pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh adalah aturan Pemerintah yang mengatur tentang sistem pembinaan aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil daerah yang dilakukan di Kepala Daerah di provinsi Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka kewenangan pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah di daerah Kabupaten, begitu juga dengan Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh.

Namun khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, kewenangan pengangkatan Pejabat diatur lagi di peraturan yang lain yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Pasal 83A yang memberikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dilingkungan dinas yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil diprovinsi maupun kabupaten/Kota menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan adanya dualisme pengaturan ini maka untuk menjadikan aturan yang mana yang menjadi rujukan dalam hal pengangkatan Pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nagan Raya adalah dengan menggunakan asas hukum perundang-undangan. Diantaranya *asas lex specialist derogate legi generalis* yang bermakna aturan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan aturan yang bersifat umum, *Asas lex superior derogat legi inferior* yang

artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), dan asas *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari perangkat Pemerintahan Daerah, Undang-undang Pemerintahan Aceh menjadi peraturan Khusus dalam menjalankan sistem pemerintah daerah, dalam mengangkat pejabat di lingkungan pemerintah daerah Bupati merujuk pada Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus tentang mekanisme pengangkatan Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah kabupaten, karena tidak di atur secara teknis tentang mekanisme pengangkatan pejabat selaku Aparatur Sipil Negara yang mengisi jabatan pada Dinas Perangkat Daerah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Jika dilihat yang mana menjadi aturan khusus antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka yang dianggap khusus adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 namun Pasal 83A ini dinggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengangkat dan memberhentikannya.

Prinsip yang lain yang harus dilihat adalah *Asas lex superior derogate legi inferior* yang mana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, Undang-undang secara hirarkhi berada dibawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lebih tinggi lagi berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewenangan pengangkatan pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”

Selain ketujuh kewenangan pusat diprovinsi Aceh semuanya menjadi kewenangan pemerintahan daerah diprovinsi Aceh. Pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pengatribusian kekuasaan melalui asas desentralisasi/otonomi. Desentralisasi menurut Bulhuis adalah suatu keadaan yang terjadi apabila;

1. kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain.

2. Pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang disertai kewenangan tersebut.
3. Pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah disertai kewenangan itu
4. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil/dibuat.
5. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri mengganti keputusan pejabat yang telah disertai kewenangan untuk itu.
6. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah disertai kewenangan itu dari tempatnya.

Dari pendapat Bulthuis diatas dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah Kepala Daerah yang diserahkan kewenangan sebagai pejabat administrasi/pemerintah oleh Pejabat yang lingkungan pekerjaannya lebih luas dalam hal ini Presiden tidak dapat memberi perintah kepada Pejabat yang disertai kewenangan itu dalam hal ini Bupati selaku Kepala Daerah, selain itu dalam poin 5 menjelaskan bahwa pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri mengganti keputusan pejabat yang telah disertai kewenangan untuk itu dalam hal administrasi Pemerintahan di Daerah kabupaten, dengan demikian setiap keputusan Bupati selaku Pejabat yang disertai kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerah tidak dapat secara bebas mengganti atau membatalkan keputusan Bupati tersebut oleh pemerintah Pusat.

Salah satu kewenangan yang disertai kewenangan secara delegasi oleh presiden selaku kepada Bupati selaku kepala daerah adalah kewenangan dalam melakukan pemberhentian atau pengangkatan pejabat dilingkungan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”

Berdasarkan Pasal 53 UU ASN diatas secara jelas menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan

Madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota dikabupaten/Kota. Sehingga pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Bupati/walikota baik secara pendelegasian oleh Presiden melalui Undang-Undang.

Menurut pendapat Bulthuis diatas prinsip pengatribusian jabatan dalam sistem otonomi daerah, pejabat yang menyerahkan kewenangan secara delegasi melalui pengtribusian dalam Undang-Undang tidak dapat mengganti keputusan yang telah disertai kewenangan untuk itu. Dengan demikian menteri Dalam Negeri yang memerintahkan Bupati Nagan Raya untuk membatalkan Surat Keputusannya terkait pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya telah bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanahkan dalam Undang-Undang

Memperhatikan *Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori* yang mana aturan terbaru mengenyampingkan aturan yang lebih lama, tentu jika dilihat dari tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang keluar lebih lama setahun dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jika dilihat dari isi yang di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur dalam frasa kewenangan Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat oleh Kepala daerah di instansi Perangkat daerah tidak mengatur pengecualian terhadap pengangkatan Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seharusnya jika pengangkatan Pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus disebutkan pengecualian dalam UU ASN.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya mempertegas posisi daerah sebagai daerah otonom yang memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 yang berbunyi: “Kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga Negara dengan kebutuhan khusus”.

Sehingga dengan demikian pengangkatan Pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nagan Raya tidak bisa disebutkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali frasa tentang kewenangan Menteri Dalam Negeri mengangkat Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Peradilan yang berwenang menguji frasa dalam Undang-Undang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,

dimana Bupati selaku kepala daerah menjalankan sistem pemerintahan secara otonom termasuk dalam hal mengangkat pejabat dilingkungan perangkat daerah di kabupaten yang dipimpinnya, termasuk mengangkat pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena dinas tersebut juga merupakan bagian dari perangkat daerah yang pertanggung jawabannya kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Sehingga dengan demikian pengangkatan Pejabat dalam lingkungan Perangkat Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dengan demikian pengangkatan Pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku berdasarkan sistem otonomi daerah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafruddin, lihat dalam Moh. Hatta Akhmad, Kompetensi Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pengaturan Penataan Ruang, Tesis, PPs Unpad, Bandung, 1996.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Moh. Hatta dalam A. Lukman Irwan, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1, Juli 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin Haris. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. 2007.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014